



Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Sabu Raijua

Claudio Rosonerri Miha Lena^{1*}, Orpa Ganefo Manuain², Adrianus Djara Dima³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: claudiorosonerri@gmail.com^{1*}, orpamanuain@gmail.com², adriandjaradima@gmail.com³

*Korespondensi penulis: claudiorosonerri@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the juridical implementation of restorative justice in resolving domestic violence (KDRT) cases within the jurisdiction of the Sabu Raijua Police Resort, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its application. This research employs an empirical legal method with a sociological approach, using primary data obtained through interviews and observations, and secondary data from legal documents and literature. The findings indicate that the implementation of restorative justice has been carried out in accordance with Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 and is applied selectively based on the type of offense, level of violence, and fulfillment of formal and material requirements. Empirical data from 2023 to 2025 show that out of 15 reported cases of domestic violence, 13 cases (86.7%) were successfully resolved through restorative justice, while 2 cases proceeded to formal legal processes due to the severity of the impact and the victim's refusal to settle. The study also reveals that the effectiveness of restorative justice is supported by the active role of law enforcement officers, voluntary agreements between victims and perpetrators, and local cultural values emphasizing deliberation and harmony. However, its implementation faces challenges, including limited public understanding and difficulties in reaching agreements. Therefore, strengthening institutional capacity and enhancing public awareness are necessary to optimize the application of restorative justice in a fair, effective, and sustainable manner.*

Keywords: *Household; Police; Restorative Justice; Settlement of Matters; Violence*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Sabu Raijua serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan dilakukan secara selektif berdasarkan jenis tindak pidana, tingkat kekerasan, serta pemenuhan syarat formil dan materil. Data tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa dari 15 kasus KDRT, sebanyak 13 kasus (86,7%) diselesaikan melalui keadilan restoratif, sedangkan 2 kasus dilanjutkan ke proses hukum formal karena dampak kekerasan yang berat dan penolakan korban. Penerapan keadilan restoratif didukung oleh peran aktif aparat penegak hukum, kesepakatan sukarela para pihak, serta nilai kearifan lokal yang menjunjung musyawarah dan perdamaian. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat dan kesulitan mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat dan sosialisasi kepada masyarakat guna mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kekerasan; Kepolisian; Penyelesaian Perkara; Rumah Tangga

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang tersusun secara struktural melalui berbagai institusi, salah satunya keluarga sebagai unit terkecil yang dibangun atas dasar ikatan perkawinan yang sah. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun demikian, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan ideal, karena konflik yang berkepanjangan akibat perbedaan

pendapat seringkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang bahkan kerap disembunyikan oleh korban maupun pelaku sehingga menimbulkan penderitaan berkepanjangan (Prayudi, 2012).

KDRT merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tindak kekerasan ini dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, serta menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis bagi korban, seperti trauma, depresi, hingga kematian. Meskipun demikian, banyak korban tetap mempertahankan hubungan rumah tangga karena faktor stigma sosial yang menganggap KDRT sebagai aib keluarga, serta relasi emosional dengan pelaku yang umumnya merupakan orang terdekat (Khaleed, 2015).

Dalam penegakan hukum, kasus KDRT dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui proses peradilan pidana, sedangkan jalur non-litigasi dilakukan melalui pendekatan restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan korban, perdamaian, dan keutuhan keluarga. Pendekatan ini diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan ruang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan kesepakatan para pihak.

Secara empiris, penerapan restorative justice dalam penyelesaian KDRT telah dilakukan di wilayah hukum Polres Sabu Raijua. Data tahun 2023 hingga Agustus 2025 menunjukkan terdapat 15 kasus KDRT, yang sebagian besar diselesaikan melalui pendekatan restorative justice pada tahap penyidikan, sementara sebagian kecil dilanjutkan ke proses peradilan karena menimbulkan luka berat dan adanya tuntutan dari pihak korban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice menjadi alternatif yang dominan dalam penyelesaian KDRT, terutama untuk kasus dengan tingkat kekerasan ringan.

Namun demikian, penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan secara universal, karena harus memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, antara lain pelaku merupakan pelaku pertama, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta adanya kesepakatan damai tanpa tekanan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menilai kesesuaian penerapan restorative justice dalam penyelesaian KDRT, khususnya di wilayah hukum Polres Sabu Raijua, guna memastikan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *restorative justice* merupakan bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang menitikberatkan pada penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan damai dan prinsip *win-win solution*. Dalam sistem hukum Indonesia, *restorative justice* didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai keadilan dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan (UU No. 11 Tahun 2012). Sejalan dengan itu, *restorative justice* dipahami sebagai proses dialogis yang memungkinkan para pihak secara kolektif menyelesaikan dampak tindak pidana serta merumuskan langkah pemulihan ke depan (Waluyo, 2017). Tujuan utama pendekatan ini adalah memberikan ruang kepada korban untuk terlibat dalam penentuan penyelesaian perkara serta mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya (Zulfa, 2011). Pendekatan ini juga berakar pada perspektif viktimologi yang menekankan keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku (Afif, 2015).

Secara prinsipil, *restorative justice* mengedepankan pemulihan kerugian korban, partisipasi aktif seluruh pihak, serta peran negara dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan perdamaian (Mansyur, 2010). Mekanisme utamanya dilakukan melalui dialog atau mediasi penal yang memungkinkan korban menyampaikan penderitaan dan pelaku menyadari kesalahannya, sehingga mendorong perubahan perilaku dan mencegah pengulangan tindak pidana (Mansur & Gultom, 2008). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada rekonstruksi hubungan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Hamzah, 2009). Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus di luar KUHP, yang tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generalis* (Sofyan & Azisa, 2016). Salah satu bentuk tindak pidana khusus adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran (UU No. 23 Tahun 2004). Kekerasan ini memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam relasi domestik dengan pelaku dan korban yang memiliki hubungan emosional (Meidianto, 2021). Bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan dampak psikologis yang signifikan terhadap korban (Asmadi, 2018; Alimi & Nurwati, 2021; Prastyandana, 2016).

Faktor penyebab KDRT dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku seperti agresivitas, gangguan mental, atau frustrasi, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya, seperti budaya patriarki dan legitimasi sosial terhadap kekerasan (Tency & Elmi, 2009). Ketimpangan relasi gender dan toleransi masyarakat terhadap kekerasan turut memperkuat terjadinya KDRT dalam kehidupan sosial.

Dalam implementasinya, keberhasilan *restorative justice* dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi peran aparat penegak hukum yang memiliki paradigma restoratif, adanya kesepakatan sukarela antara korban dan pelaku, serta nilai kearifan lokal yang menjunjung musyawarah dan perdamaian (Muladi, 2018; Manan, 2010). Sebaliknya, faktor penghambat antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice* serta kesulitan mencapai kesepakatan akibat kondisi psikologis korban atau ketidakjujuran pelaku (Marlina, 2012).

Dengan demikian, kajian teoritis ini menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan alternatif yang relevan dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya KDRT, dengan menitikberatkan pada pemulihan, keadilan substantif, dan keberlanjutan hubungan sosial, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang bertumpu pada data lapangan dengan mengkaji fenomena, peristiwa, dan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat (Nasution, 2008). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris atau sosiologis, yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap praktik penerapan hukum dalam kehidupan nyata guna memperoleh fakta dan data yang relevan (Hendrik, 2006).

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Sabu Raijua sebagai lokasi penelitian utama. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Aspek yang diteliti mencakup: (1) penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, yang meliputi dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta bentuk hasil penyelesaian; dan (2) faktor pendukung dan penghambat penerapan *restorative justice*, yang meliputi peran aparat penegak hukum, kesepakatan para pihak, nilai kearifan lokal, serta

kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat dan kesulitan mencapai kesepakatan perdamaian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak kepolisian, pelaku dan korban KDRT, serta tokoh masyarakat, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Jumlah responden dan informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari aparat kepolisian, pelaku dan korban KDRT, serta tokoh masyarakat.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, verifikasi, dan interpretasi untuk memastikan keakuratan data. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mengolah dan menafsirkan data primer dan sekunder guna menjawab rumusan masalah serta menghasilkan kesimpulan yang komprehensif (Asikin, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* (RJ) di wilayah hukum Polres Sabu Raijua menjadi pendekatan dominan dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog, perdamaian, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Secara yuridis, penerapan RJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan syarat formil dan materil, seperti adanya kesepakatan para pihak, tidak menimbulkan dampak berat, serta bukan merupakan tindak pidana berat atau berulang.

Data empiris menunjukkan bahwa dalam periode 2023–2025 terdapat 15 kasus KDRT, yang didominasi oleh kekerasan fisik dan penelantaran keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 kasus ($\pm 86,7\%$) berhasil diselesaikan melalui RJ, sedangkan 2 kasus dilanjutkan ke tahap P21 karena korban menolak perdamaian dan mengalami dampak kekerasan yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa RJ menjadi pilihan utama dalam penyelesaian KDRT, terutama pada kasus dengan tingkat kekerasan ringan.

Prosedur penerapan RJ meliputi: (1) penerimaan laporan dan pemeriksaan awal; (2) penilaian kelayakan perkara; (3) pelaksanaan mediasi penal; (4) perumusan dan penandatanganan kesepakatan; serta (5) penghentian penyidikan melalui SP3. Hasil

penyelesaian umumnya berupa kesepakatan damai, pencabutan laporan, komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan, serta pemenuhan tanggung jawab terhadap korban.

Secara substantif, penerapan RJ memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan penderitaan serta memperoleh pemulihan, sementara pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Namun demikian, penerapan RJ bersifat selektif dan situasional. Kasus dengan dampak berat, kekerasan berulang, atau penolakan korban tetap diproses melalui jalur litigasi. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan restoratif dan penegakan hukum formal dalam praktik penyidikan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Restorative Justice

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan RJ dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, peran aktif aparat penegak hukum, khususnya penyidik, yang bertindak sebagai fasilitator dalam menjembatani komunikasi antara korban dan pelaku serta memastikan terpenuhinya syarat hukum sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kedua, adanya kesepakatan sukarela antara korban dan pelaku tanpa tekanan, yang menjadi dasar utama terlaksananya mediasi penal. Ketiga, nilai kearifan lokal masyarakat Sabu Raijua yang menjunjung tinggi musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian, sehingga mendukung terciptanya penyelesaian yang harmonis.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penerapan RJ. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *restorative justice*, yang menyebabkan keraguan terhadap legalitas dan efektivitas penyelesaian di luar pengadilan. Kedua, sulitnya mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku akibat perbedaan kepentingan, kondisi psikologis korban, ketidakhadiran pelaku dalam mediasi, serta adanya tekanan dari lingkungan keluarga atau sosial.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian KDRT di Polres Sabu Raijua menunjukkan efektivitas yang tinggi sebagai alternatif penyelesaian perkara, namun masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran aparat, peningkatan pemahaman masyarakat, serta optimalisasi nilai kearifan lokal agar penerapan RJ dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di wilayah hukum Polres Sabu Raijua telah berjalan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan dilaksanakan secara selektif berdasarkan jenis perkara, tingkat kekerasan, serta pemenuhan

syarat formil dan materil. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menyelesaikan sebagian besar kasus melalui pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Namun demikian, keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti peran aparat, kesepakatan sukarela, dan budaya lokal, serta faktor penghambat berupa rendahnya pemahaman masyarakat dan sulitnya mencapai kesepakatan, sehingga tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan ini dan sebagian tetap diproses secara hukum formal.

Saran

Pihak kepolisian disarankan untuk meningkatkan kapasitas penyidik dalam penerapan *restorative justice* melalui pelatihan serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap mekanisme ini semakin baik. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang sah dan berorientasi pada pemulihan korban, serta berpartisipasi secara aktif dalam mendukung proses perdamaian yang adil tanpa adanya tekanan terhadap korban.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, A. (2015). *Pemaafan, rekonsiliasi dan restorative justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 20–27.
- Asikin, Z. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asmadi, E. (2018). Peran psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2008). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mansyur, R. (2010). *Mediasi penal terhadap perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Meidianto, A. D. (2021). *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif mediasi penal*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Muladi. (2018). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prastyananda, N. (2016). Penelantaran rumah tangga (kajian hukum dan gender). *Jurnal Kajian Gender*, 8(1), 17.
- Prayudi, G. (2012). *Berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Merkid Press.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Tency, M. H. S., & Elmi, I. A. S. (2009). *Kekerasan seksual dan perceraian*. Malang: Intimedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Waluyo, B. (2017). *Penegakan hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pembedaan*. Bandung: Lubuk Agung.